

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh umat Islam dengan kategori mampu atau yang disebut dengan *istitha'ah* dari segi fisik maupun finansial untuk melaksanakan berbagai ibadah tertentu dengan waktu dan tempat yang tertentu pula. Setiap tahunnya jutaan manusia berkumpul di Makkah guna menunaikan ibadah tersebut yang puncaknya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah.

Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib sebagaimana perintah-Nya pada Q. S. Ali Imran/3: 97.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ؑ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Kewajiban menunaikan ibadah haji tersebut juga dikuatkan dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas ra.

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قام فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج» فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسكت فقال: «لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لاتسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة».¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa untuk dapat menunaikan ibadah haji memerlukan kemampuan (*istitha'ah*), baik kemampuan fisik, finansial, fasilitas kendaraan, maupun pengetahuan. Saat ini, kategori kemampuan telah semakin luas,

¹ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Khurasany Al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, 6 ed. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), h. 432.

yakni harus memperoleh izin masuk/visa bagi yang berada di luar wilayah Saudi Arabia, telah menjalani tes kesehatan dan kebugaran, telah divaksin, dan lain sebagainya.²

Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekedar ritual agama, tetapi juga meliputi kegiatan lainnya di tanah air hingga Arab Saudi dari pendaftaran, pembekalan manasik haji, konsumsi, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan dan asuransi jemaah haji. Seluruh kegiatan tersebut harus terselenggara dengan baik sehingga Jemaah haji dapat mudah menempuh berbagai rangkaian ibadah haji dan memperoleh haji mabrur.

Pemerintah Indonesia mengatur tentang Penyelenggaraan ibadah haji secara tersendiri yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Selanjutnya disebut UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah). Peraturan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan tata kelola haji dan mengakui kemandirian dan ketahanan jemaah haji dan umrah melalui inisiatif pengembangan layanan dan perlindungan jemaah haji dan umrah.³

Seseorang disebut sebagai Jemaah haji apabila telah mendaftarkan dirinya dengan menyetorkan sejumlah uang sebesar dua puluh lima juta rupiah dengan beberapa dokumen kependudukan yang sah. Setelah mendaftarkan diri maka Jemaah haji menerima bukti setor beserta nomor porsi haji yang harus disimpan.

²Dulsukmi Kasim, "Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)," *Al- 'Adl* 11, no. 2 (2019): h. 158.

³Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya," *Kajian* 20, no. 3 (2016): h. 201-202.

Usai mendapat nomor porsi haji, maka Jemaah Haji sudah masuk pada daftar tunggu keberangkatan Jemaah Haji.⁴

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin menginformasikan, kategori porsi haji provinsi *waiting list*/ daftar tunggu Kalimantan Selatan per 24 September 2021 berjumlah 130.704 orang dengan masa tunggu kurang lebih 36 tahun berdasarkan pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kemenag RI (SISKOHAT). Jumlah tersebut menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang daftar tenggunya paling lama disusul Nusa Tenggara Barat selama 35 tahun dan Jawa Timur selama 33 tahun.⁵ Lamanya daftar tunggu bagi Jemaah Haji Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat menggambarkan betapa berharganya nomor porsi haji tersebut. Selain itu, dalam masa tunggu yang lama tersebut memungkinkan terjadinya berbagai permasalahan, salah satunya adalah adanya Jemaah Haji yang meninggal dunia.

Salah satu ketentuan yang menarik pada UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah adanya ketentuan pelimpahan nomor porsi haji yang meninggal dunia. Pelimpahan nomor porsi haji tersebut dapat diberikan kepada suami, istri, ayah, ibu anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan disepakati.⁶

⁴ Fahham, h. 205.

⁵“Jagong Masalah Haji dan Umrah, Ka.Kanwil: Pemerintah Sangat Memperhatikan Haji dan Umrah melalui Pengawasan DPR RI”, diakses 30 September 2021, <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/551762/Jagong-Masalah-Haji-dan-Umrah-KaKanwil-Pemerintah-Sangat-Memperhatikan-Haji-dan-Umrah-melalui-Pengawasan-DPR-RI>.

⁶Pasal 6 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Artinya nomor porsi haji yang telah terdaftar dapat diwariskan kepada salah satu ahli waris yang telah dipilih dan sepakati oleh para ahli waris tersebut.

Adanya ketentuan pelimpahan yang hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tersebut senada dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra.

عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: «أحقوقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» (رواه المسلم ١٦١٥)⁷

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, keluarga adalah orang yang paling berhak terhadap peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan apabila ada sisanya ketika telah dilakukan pembagian maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat.

Adanya nomor porsi haji yang dapat diwariskan kepada ahli waris ini menjadi masalah kewarisan yang menarik untuk dibahas sebab hanya diperuntukan kepada seorang ahli waris saja. Padahal peninggalan jemaah haji tersebut berupa tabungan BPIH sebesar dua puluh lima rupiah yang telah disetorkan pada saat mendaftar sebagai Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Kankemenag Kab/Kota) setempat. Hanya saja regulasi juga mengatur adanya kebolehan salah seorang ahli waris yang dapat menggantikan pewaris untuk menduduki nomor porsi yang dimiliki oleh pewaris.

⁷al-Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabouri, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), h. 31.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ratna Indah Febriyaningsih yang berjudul *Musyawah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqasid Syariah : Studi Kasus di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*. Penelitian yang dilakukan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan menyatakan bahwa musyawarah menjadi jalan yang terbaik untuk menentukan penerima nomor porsi haji tersebut dalam rangka meminimalisir potensi konflik antar ahli waris. Melalui musyawarah diharapkan mewujudkan keadilan dan kerukunan bagi para ahli waris sebagaimana prinsip musyawarah yang syariatkan oleh Hukum Islam dan menjadi alternatif dalam menjaga jiwa untuk tidak saling menyakiti sebagaimana konsep *hifdz al-nafs* pada *maqasid al-syariah*.⁸

Prosedur pelimpahan nomor porsi haji dimuali dengan mengajukan mendatangi pihak Kankemenag Kabupaten/ Kota dengan menyerahkan surat permohonan pelimpahan dari ahli waris/ kuasa waris yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota; Bukti Asli Setoran BPIH; Asli Surat Kuasa penunjukkan; Fotocopi Buku Tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan; SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji); Fotocopi Akta Kematian dari Dukcapil; Surat Keterangan Waris bermaterai; Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); Fotocopi KTP Ahli Waris; dokumen

⁸Ratna Indah Febriyaningsih, "Musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jemaah haji yang meninggal dunia perspektif Maqashid Syariah: Studi kasus di kelompok bimbingan ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

kependudukan penerima dan menunjukkan aslinya, dan fotocopi buku tabungan penerima nomor porsinya haji.⁹

Pelimpahan nomor porsinya haji di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 248 dengan presentasi 99 persen pelimpahan nomor porsinya karena meninggal dunia dan 1 persen dikarenakan sakit permanen.¹⁰ Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pelimpahan nomor porsinya haji karena meninggal dunia di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tabalong sebanyak 36 pelimpahan nomor porsinya haji,¹¹ Kabupaten Balangan sebanyak 5 pelimpahan nomor porsinya haji,¹² Kabupaten Batola sebanyak 14 pelimpahan nomor porsinya haji,¹³ Kabupaten Tanah Laut sebanyak 22 pelimpahan nomor porsinya haji,¹⁴ Kabupaten Kota Baru sebanyak 14 pelimpahan nomor porsinya haji,¹⁵ Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 20 pelimpahan nomor

⁹“Pelimpahan Nomor Porsinya Jamaah Haji Meninggal Dunia”, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, diakses 10 November 2022, <https://tapin.kemenag.go.id/phu/pelimpahan-nomor-porsinya-jamaah-haji-meninggal-dunia>.

¹⁰“Sebanyak 248 Nomor Porsinya Jamaah Haji Kalsel Telah Dilimpahkan,” . Kanwil Kemenag Kalsel, diakses 9 Juni 2023, <https://hajikalsel.kemenag.go.id/berita/635/Sebanyak-248-Nomor-Porsinya-Jamaah-Haji-Kalsel-Telah-Dilimpahkan>.

¹¹“Jemput Bola, PHU Kemenag Kalsel Fasilitas Rekam Biometrik Jamaah Pelimpahan Porsinya,” Haji dan Umrah Kemenag RI, diakses 8 Juni 2023, <https://haji.kemenag.go.id/v4/jemput-bola-phu-kemenag-kalsel-fasilitas-rekam-biometrik-jamaah-pelimpahan-porsinya>.

¹²“Jemput Bola, Siskohat Kemenag Kalsel Fasilitas Pelimpahan Nomor Porsinya Jamaah,” Haji dan Umrah Kemenag RI, diakses 8 Juni 2023, <http://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/jemput-bola-siskohat-kemenag-kalsel-fasilitas-pelimpahan-nomor-porsinya-jamaah>.

¹³“Bidang PHU Berikan Kemudahan Pelimpahan Nomor Porsinya di Daerah,” Haji dan Umrah Kemenag RI, diakses 8 Juni 2023, <https://hajikalsel.kemenag.go.id/berita/825/825>.

¹⁴“23 Jamaah Haji Tala Limpahkan Nomor Porsinya, Bidang PHU Lakukan Proses Biometrik Ditempat,” diakses 8 Agustus 2023, <https://hajikalsel.kemenag.go.id/berita/826/23%20A0-Jamaah-Haji-Tala-Limpahkan-Nomor-Porsinya-Bidang-PHU-Lakukan-Proses-Biometrik-Ditempat>.

¹⁵“Jemput Bola, PHU Kemenag Kalsel Fasilitas Rekam Biometrik Jamaah Pelimpahan Porsinya,” Haji dan Umrah Kemenag RI, diakses 8 Juni 2023, <https://haji.kemenag.go.id/v4/jemput-bola-phu-kemenag-kalsel-fasilitas-rekam-biometrik-jamaah-pelimpahan-porsinya>.

porsi haji dan Kabupaten Tapin sebanyak 40 pelimpahan nomor porsi haji.¹⁶ Berdasarkan jumlah tersebut, Kabupaten Tapin memiliki angka yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan berkenaan dengan pelimpahan nomor porsi. Sedangkan, pelimpahan nomor porsi di Kabupaten Tapin pada tahun 2020 terdapat 4 orang yang melakukan permohonan pelimpahan nomor porsi haji karena meninggal dunia dan sepanjang tahun 2021 terdapat 23 pelimpahan nomor porsi haji.¹⁷ Sementara itu, Seksi PHU Kankemenag Kabupaten Tapin terdapat 13 orang yang telah melakukan pelimpahan nomor porsi per 31 Mei 2023.¹⁸ Penerima pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Tapin sendiri juga beragam, meliputi anak kandung, istri, orang tua hingga saudara kandung.¹⁹ Hal demikian menjadi suatu hal yang menarik sebab adanya penerima pelimpahan nomor porsi yang bervariasi.

Salah satu kasus pelimpahan nomor porsi haji yang peneliti temui terdapat di Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Utara. Pada pelimpahan nomor Jemaah haji ini pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan dua anak laki-laki. Adapun pelimpahan nomor porsi haji tersebut dilakukan oleh anak pertama sekaligus sebagai penerima nomor porsi haji. Menurut informan, pertimbangan dari ditentukannya anak pertama sebagai penerima nomor porsi haji dikarenakan anak pertama memiliki kedekatan dengan pewaris dan pewaris juga pernah berwasiat

¹⁶AR, Wawancara Pribadi, 12 April 2023, Kankemenag Kabupaten Tapin.

¹⁷HZ, "Wawancara Pribadi," 8 Juni 2022, Kankemenag Kabupaten Tapin.

¹⁸AR, "Wawancara Pribadi," 12 April 2023, Kankemenag Kabupaten Tapin.

¹⁹AR, Wawancara Pribadi, 12 April 2023, Kankemenag Kabupaten Tapin.

akan memberikan nomor porsi haji tersebut kepada anak pertamanya. Berdasarkan alasan tersebut ditentukanlah anak pertama sebagai penerima nomor porsi haji.²⁰ Menurut AR, pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (selanjutnya disebut Seksi PHU) Kankemenag Kabupaten Tapin, dari beberapa permohonan pelimpahan nomor porsi haji yang diterima, kebanyakan diberikan kepada anak kandung pewaris, namun sedikit yang melakukan pelimpahan nomor porsi haji kepada orang tua maupun saudara kandung.²¹

Kasus lainnya yang peneliti temukan terdapat di Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin terdapat seorang yang meninggalkan tabungan BPIH dengan suami dan anak laki-laki sebagai ahli warisnya. Namun penerima nomor porsi pewaris tersebut adalah saudara kandung perempuan yang berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M. Penetapan saudara kandung perempuan sebagai penerima ini dilakukan karena keberadaan suami pewaris yang tidak diketahui sejak lama dan setelah dicari juga tidak ditemukan keberadaannya serta anak laki-laki pewaris yang masih berusia enam tahun dan menurut regulasi tidak diperkenankan menjadi penerima pelimpahan nomor porsi pada usia tersebut.²²

Peneliti juga menemukan kasus pelimpahan nomor porsi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seorang pewaris meninggalkan tabungan BPIH dengan ahli waris suami, satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Penerima

²⁰NF, Wawancara Pribadi Awal, 8 Mei 2022, Balai Penyuluh KB Kec. Bakarangan.

²¹AR, Wawancara Pribadi, 12 April 2023, Kankemenag Kabupaten Tapin.

²²AR, Wawancara Pribadi, 12 April 2023, Kankemenag Kabupaten Tapin.

pelimpahan nomor porsi haji pewaris di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini adalah anak perempuan pewaris (W) yang juga merupakan anak pertama. Salah satu alasan penentuan anak pertama tersebut dikarenakan adanya pesan dari pewaris kepada salah satu keluarga untuk dapat memberikan nomor porsi haji miliknya kepada anak pertamanya tersebut. Menurut W, penentuan dirinya sebagai penerima juga didasarkan pada kedekatan dengan pewaris dan sebagai pendamping bagi ayahnya yang berangkat haji ada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M. Pertimbangan lainnya adalah W belum mendaftar sebagai jemaah haji reguler sedangkan ahli waris lainnya telah mendaftar haji reguler.

Menariknya dari adanya pelimpahan nomor porsi haji adalah ketika tabungan BPIH dan nomor porsi haji ini hanya dikuasai oleh ahli waris saja dan pada kasus lainnya ditemukan penerima nomor porsi haji tersebut bukan merupakan ahli waris pewaris. Padahal semua ahli waris memiliki hak sebagai penerima tabungan BPIH dan nomor porsi haji tersebut. Mengingat tabungan BPIH beserta nomor porsi haji yang sangat berharga karena antrian yang cukup lama. Permasalahan mengenai adanya peninggalan Setoran Awal BPIH yang Nomor Porsi Haji menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Terlebih ketika proses penentuan penerima nomor porsi haji tersebut.

Adanya pelimpahan nomor porsi haji karena meninggal dunia ini tentunya menjadi hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut mengingat berharganya nomor porsi haji dengan waktu yang sangat lama tersebut. Selain itu, Kabupaten Tapin sebagai Kabupaten Tapin yang memiliki jumlah pelimpahan nomor porsi yang lebih banyak dari Kabupaten lainnya menjadi aspek yang menarik untuk diteliti

dengan berbagai variasi penerima pelimpahan nomor porsi haji tersebut. Oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan problematika dalam menentukan penerima yang berhak memiliki tabungan BPIH serta nomor porsi haji tersebut khususnya pelimpahan nomor porsi haji yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertimbangan lainnya menjadikan Kabupaten Tapin sebagai lokasi fokus penelitian ini karena adanya varian kasus yang ada berkenaan dengan pelimpahan nomor porsi haji. Pertimbangan lainnya juga melihat tingkat indeks pembangunan manusia Kabupaten Tapin pada tahun 2022 mencapai angka 71,02 yang menjadikan Kabupaten Tapin berada diperingkat lima dibanding kabupaten lainnya.²³ Selain itu, presentase penduduk miskin Kabupaten Tapin pada tahun 2022 sebesar 3,60 juga menjadikan Kabupaten Tapin berada pada posisi kedua terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan.²⁴ Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tapin yang cukup tinggi dibanding kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan beberapa uraian masalah dan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengali secara komperhensif tentang kewarisan pelimpahan porsi haji bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia dengan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah

²³BPS Kabupaten Tapin, *Kabupaten Tapin dalam Angka 2023* (Banjarbaru: CV. KBM Banjarbaru, 2023), h. 470.

²⁴BPS Kabupaten Tapin, *Kabupaten Tapin dalam Angka 2023*, h. 95.

Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)”.
Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu.

1. Bagaimana proses penentuan penerima pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana problematika kewarisan pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia yang ada di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah.

- a. Mengkaji cara penentuan penerima pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Mengkaji problematika kewarisan pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia yang ada di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Signifikansi penulisan

Signifikansi penulisan tesis ini adalah.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulisan tesis ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan mengenai kewarisan pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia .
- 2) Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan juga para akademis lainnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang kewarisan pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia

D. Definisi Operasional/ Istilah

Suatu istilah memiliki berbagai artidan makna yang berkembang, untuk menghindari kesalahpahaman maupun kesalahan dalam memahami beberapa istilah yang ada maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai definisi istilah yang

telah penulis operasionalkan menurut maksud yang dimaksud pada tesis ini, antara lain:

1. Kewarisan

Kewarisan berasal dari kata waris merupakan Bahasa arab yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia dengan katanya وراث- يرث- ورث yang berarti berpindahnya harta seseorang.²⁵ Sedangkan kata waris dalam Bahasa Indonesia berarti orang yang memiliki hak sebagai penerima peninggalan orang yang telah meninggal dunia.²⁶ Definisi kewarisan pada tesis ini adalah perpindahan harta pusaka seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

2. Pelimpahan Nomor Porsi Haji

Pelimpahan adalah perihal melimpahkan (memindahkan) hak, wewenang.²⁷ Nomor Porsi adalah nomor urut Jemaah Haji saat mendaftar.²⁸ Jemaah Haji adalah seseorang yang beragama islam dan mendaftarkan diri kepada pemerintah untuk dapat menunaikan ibadah haji sesuai syarat dan ketentuan.²⁹

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: Hida Karya, 1990), h. 496.

²⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1386.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 930.

²⁸ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf k Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

²⁹ Pasal 1 Angka 4 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen

Jadi, Pelimpahan nomor porsi haji yang dimaksud pada tesis ini adalah perpindahan nomor porsi haji yang ditinggalkan kepada seorang ahli warisnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya serta mengetahui relevansinya dengan penelitian terdahulu, maka dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terkait dengan kewarisan pelimpahan nomor porsi haji karena meninggal dunia.

1. Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba dalam jurnal mereka menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda imateriil yang karena regulasi yang mengatur tentang kewarisan mengharuskan adanya perpindahan kepemilikan sehingga secara otomatis terjadi perpindahan hak waris atas hak cipta tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan dan dapat diwariskan.³⁰ Kesamaan penelitian Labetubun dan Fataruba dengan penelitian ini adalah adanya warisan yang berupa hak immateriil. Adapun perbedaannya terletak pada warisan yang berupa nomor porsi haji sedangkan pada penelitian yang dilakukan Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba berupa hak cipta.

³⁰Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *Sasi* 22, no. 2 (2016): h. 11.

2. Ananda Fadila Chan dalam skripsinya yang berjudul *Optimalisasi Sistem Pelimpahan Porsi dalam Pelayanan Jemaah Haji Reguler Tahun 2019 (Studi Kasus Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)* menjelaskan, pelimpahan nomor porsi haji merupakan salah satu kebijakan Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan haji dan umrah sebagaimana termaktub dalam UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan optimalisasi pelimpahan nomor porsi haji dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Jemaah haji. Ananda Fadila Chan yang menganalisis optimalisasi sistem pelimpahan porsi haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa optimalisasi pelimpahan porsi haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat ini sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keramahan para staf dalam memberikan pelayanan sehingga Jemaah haji merasa puas dalam menggunakan layanan yang ditawarkan. Namun keluhan juga didapatkan terkait tata cara pengisian pendaftaran haji, pengambilan foto, perekaman sidik jari yang perlu dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.³¹ Persamaan antara penelitian

³¹ Ananda Fadila Chan, "Optimalisasi Sistem Pelimpahan Porsi Dalam Pelayanan Jemaah Haji Reguler Tahun 2019 (Studi Kasus Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian

Ananda Fadila Chan dengan peneliti adalah dalam hal pelimpahan nomor porsi haji. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari objek penelitian yang peneliti ambil, yakni problematika penentuan penerima nomor porsi haji.

3. Ratna Indah Febriyaningsih *Musyawah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqasid Syariah : Studi Kasus di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji* mengatakan, salah satu hak bagi ahli waris atas peninggalan pewaris yang meninggalkan tabungan BPIH adalah kebolehan untuk melimpahkan nomor porsi yang melekat. Musyawarah menjadi jalan yang terbaik untuk menentukan penerima nomor porsi haji tersebut dalam rangka meminimalisir potensi konflik antar ahli waris. Ratna Indah Febriyaningsih Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022 dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ahli waris pelimpahan nomor porsi haji karena meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan melakukan musyawarah guna penentuan penerima nomor porsi haji. Musyawarah diharapkan mewujudkan keadilan dan kerukunan bagi para ahli waris sebagaimana prinsip musyawarah yang syariatkan oleh Hukum Islam dan menjadi alternatif dalam menjaga jiwa untuk tidak saling menyakiti sebagaimana

Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)” (B.S. thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., t.t.).

konsep *hifdz al-nafs* pada *maqasid al-syariah*.³² Persamaan antara penelitian Ratna Indah Febriyaningsih dengan peneliti adalah dalam hal pelimpahan nomor porsi haji. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari objek penelitian yang peneliti ambil, yakni problematika dalam penentuan penerima nomor porsi haji sedangkan Ratna Indah Febriyaningsih menitik beratkan penelitiannya pada musyawarah yang dilakukan para ahli waris sebagai cara penentuan penerima nomor porsi haji.

4. *Prinsip Pelimpahan Nomor Porsi Haji Reguler* adalah karya Siti Ardianis Wardatur Rizqiyah yang melakukan studi literatur mengenai prinsip pelimpahan nomor porsi pada haji reguler. Rizqiyah menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pelimpahan nomor porsi haji reguler dikarenakan adanya perubahan kondisi kesehatan jama'ah haji diantaranya meninggal dunia dan sakit permanen. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tertera pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 dan diperbaharui di Peraturan Menteri Agama Nomor. 8 tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 174 tahun 2020, adanya peraturan dan keputusan ini menjadi solusi bagi penyelenggara haji dan umroh, dan jama'ah haji reguler yang meninggal dan sakit permanen.³³ Persamaan antara penelitian Rizqiyah

³²Febriyaningsih, "Musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia perspektif Maqashid Syariah."

³³Siti Ardianis Wardatur Rizqiyah, "Prinsip Pelimpahan Nomor Porsi Haji Reguler," *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis* 2, No. 1 (2022): h. 8.

dengan peneliti adalah dalam hal pelimpahan nomor porsi haji. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari metode penelitian dan sumber data. Rizqiyah menggunakan metode penelitian studi literatur dengan sumber data dari Peraturan Perundang-Undangan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber data primer yang didapatkan langsung dari informan maupun narasumber terkait.

5. Ulul Albab dan Baiti Al Ami melalui jurnal mereka *Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji di Indonesia* yang berbasis penelitian kepustakaan menyatakan bahwa tedapat penetapan hukum badal haji yang berbeda-beda dengan dasar hukumnya. Mempekerjakan orang untuk menunaikan ibadah haji dianggap makruh oleh ulama Maliki, yang suka melarang upah karena melarang Alquran. Menurut fikih Syafi'i, boleh melayani orang lain jika tidak mampu karena sudah tua atau sakit dan tidak bisa naik mobil. Ulama Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang tidak mampu menunaikan haji karena sakit atau kondisi fisik tetapi memiliki uang atau biaya untuk membayarnya, mereka masih dapat melayani orang lain. Sejauh ini, permasalahan di Badal Haji dapat dipecah menjadi beberapa sub-diskusi adalah permasalahan Jamaah Haji yang melakukan Badal Haji, permasalahan Pendataan Penyelenggara Haji dan masalah kontrak.³⁴ Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti adalah dalam

³⁴Ulul Albab and Baiti Al Ami, "Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji di Indonesia," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2021): 15–27.

pembahasan haji bagi orang yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari objek penelitian yang peneliti ambil, yakni problematika dalam penentuan penerima nomor porsi haji sedangkan Ulul Albab dan Baiti Al Ami meneliti tentang permasalahan pelaksanaan badal haji yang terjadi di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah, maka sistematika tesis ini disusun sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional/istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Konsep Kewarisan, Hibah, Wasiat, Harta dan Haji Menurut Islam, Kesadaran Hukum, Fungsionalisme serta Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat

BAB III Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang peneliti gunakan pada saat penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis. Bab ini akan menguraikan tentang penyajian data yang telah penulis peroleh dan disajikan dalam bentuk narasi kemudian menganalisisnya dengan teori yang relevan.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.